



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.811/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya maka dipandang perlu menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tana Tidung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tana Tidung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5747).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 4. Surat Pemberitahuan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : B.240/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018, tanggal 15 Oktober 2017 Hal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
 5. Surat dari Bupati Tana Tidung Nomor : 560 / 229 / DPMTKPTSP-KTT / XI / 2018 tanggal 05 November 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tana Tidung Tahun 2019;
 6. Berita Acara Rapat Usulan Upah Minimum Kabupaten Tana Tidung Tahun tanggal 05 November 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tana Tidung Tahun 2019 sebesar Rp. 2. 869. 200,00- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.;
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I.;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Utara.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



JOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002